

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Call Center Badan Narkotika Nasional sebagai sarana komunikasi, yang sengaja dibangun dan dioperasikan untuk menunjang tugas pokok Badan Narkotika Nasional seperti yang tercantum pada pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota berupa informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Namun pada kenyataannya informasi dari masyarakat tersebut tidak seperti yang diharapkan. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- a. Hasil analisa dan pengamatan langsung terhadap tindak lanjut berita yang masuk melalui call center kemudian diteruskan pada instansi terkait baik diintern Badan Narkotika Nasional maupun di luar Badan Narkotika Nasional belum mendapat tanggapan yang cepat seperti yang diharapkan oleh pengirim berita dari masyarakat. Mengingat suatu tindak lanjut yang tepat dan akurat terhadap yang dikirim akan membawa dampak positif, yakni sebagai shock terapi penegakan hukum (*law enforcement*) yang disertai rasa aman dan nyaman yang dapat dirasakan masyarakat pelapor.
- b. Hasil analisa dan pengamatan langsung terhadap promosi keberadaan call center, Badan Narkotika Nasional yang baru sekali dilaksanakan dan dimuat pada tabloit "Warta Kota" dan pemasangan Running Teks pada beberapa tempat di Jakarta, dirasakan masih sangat kurang. Mengingat masyarakat belum tentu semua melewati dan berkunjung pada tempat-tempat pemasangan Running Teks tersebut.

6.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan "tindak lanjut" terhadap isi berita yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, untuk itu diadakan promosi tentang keberadaan Call Center dan hasil-hasil yang telah dicapai, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat Indonesia bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2015 seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah dapat terwujud. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Menindaklanjuti isi berita yang masuk ke call center dengan tindakan nyata dengan membuat team "Satgas pemukul reaksi cepat" yang siap 24 jam dibawah kendali Pusat Pengendalian Operasi Lakhar BNN, BNP dan BNKab/Kota, langkah ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, sehingga masyarakat luas mengetahui bila laporannya ditindak lanjuti dengan cepat dari Badan Narkotika Nasional.
- b. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, pemerintah dalam hal ini BNN secara intensif mempromosikan keberadaan call center, hasil-hasil yang dicapai oleh BNN melalui sarana call center, penyuluhan secara intensif kepada masyarakat, karyawan serta instansi baik pemerintah maupun swasta. Sehingga dengan mengetahui manfaat Call Center tersebut diharapkan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.